

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perdagangan bebas merupakan salah satu pemicu pembangunan ekonomi. Prinsip perdagangan bebas telah menjadi nafas kehidupan para pelaku usaha. Perdagangan bebas menjadi perhatian khusus bagi negara-negara berkembang dan maju guna mencapai pertumbuhan ekonomi. Tidak hanya aspek ekonomi terkait dunia usaha, aspek hukum juga tak kalah penting dalam penerapan perdagangan bebas yang adil dan merata bagi setiap negara. Aspek hukum merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dalam penyelenggaraan usaha pada tingkat nasional maupun internasional. Produk perkembangan gagasan dan pola pikir manusia merupakan salah satu permasalahan kompleks yang terjadi dalam dunia perdagangan baik nasional maupun internasional sehingga menjadi suatu permasalahan serius yang ditangani secara internasional dan nasional.¹ Produk ini disebut kekayaan intelektual. Kekayaan intelektual merupakan sesuatu yang melekat pada sistem dan cara hidup para pelaku usaha modern..

Dalam sistem Hukum Perdata di Indonesia, dapat dikatakan bahwa Hak Kekayaan Intelektual adalah hak kebendaan, yaitu hak atas suatu benda, yang

¹ Anastasia E. Gerungan, "Perlindungan Hukum Terhadap Rahasia Dagang Ditinjau dari Aspek Hukum Perdata dan Pidana di Indonesia," Jurnal Hukum Unsrat, Vol. 1. No. 5, Januari 2016, hlm. 69.

berasal dari hasil kerja otak atau hasil kerja penalaran otak manusia dan hasil kerjanya adalah benda immaterial (benda tak berwujud). Hal ini tertuang dalam Pasal 499 KUH Perdata tentang benda yang dapat digolongkan ke dalam berbagai golongan antara lain benda berwujud dan benda tidak berwujud. Karena merupakan hasil pikiran manusia, maka dapat disimpulkan bahwa hasil karya otak manusia merupakan hak kekayaan intelektual yang bersifat eksklusif atau mempunyai nilai ekonomi.²

Rahasia dagang bukanlah hal baru dalam lingkungan bisnis di Indonesia. Rahasia dagang merupakan suatu informasi yang bersifat rahasia bagi pihak lain yang tentunya bersifat sangat pribadi bagi pemiliknya. Artinya, informasi tersebut sebenarnya bukanlah informasi yang boleh diketahui oleh pihak lain, kecuali oleh pihak tertentu yaitu petugas atau pejabat yang berwenang untuk menjalankan dan menyimpan informasi rahasia tersebut.. Rahasia dagang diatur secara khusus dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 Tentang Rahasia Dagang. Pengertian rahasia dagang dirumuskan dalam Pasal 1³ ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 Tentang Rahasia Dagang. Dengan memperhatikan rumusan Pasal 1 ayat 1 UU No.30 Tahun 2000 pengertian ini dapat mencakup kegiatan perlindungan terhadap tidak hanya rahasia dagang saja, tetapi juga mencakup (industrial) *know-now* dan undang-undang ini

²Sujud Margono dan Amir Angkasa, Komersialisasi Aset Intelektual, Aspek Hukum Bisnis, (Jakarta: PT. Gramedia Widia Sarana Indonesia, 2002), hlm. 4.

³Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 Tentang Rahasia Dagang: "Rahasia Dagang adalah informasi yang tidak diketahui oleh umum dibidang teknologi dan/atau bisnis, mempunyai nilai ekonomi karena berguna dalam kegiatan usaha, dan dijaga kerahasiaannya oleh pemilik Rahasia Dagang."

mengatur hanya untuk tindakan yang berkaitan dengan persaingan curang (*unfair competition*) dan bukan praktik bisnis tidak sehat (*unfair business practices*). Dengan demikian perlindungan hukum yang diberikan tidak hanya sebatas pada rahasia bisnis saja, tetapi juga meliputi industrial know-how. Informasi yang wajib dirahasiakan tersebut tidak hanya berada dalam lapangan bisnis saja, tetapi juga berada dalam bidang teknologi.⁴

Hukum kebanyakan negara melindungi berbagai macam rahasia dagang dari penyalahgunaan pihak lain. Konsep atau informasi yang mendapat perlindungan adalah sebagai berikut:

1. Daftar pelanggan;
2. Penelitian pasar;
3. Penelitian teknis;
4. Resep masakan atau ramuan yang digunakan untuk menghasilkan sebuah produk tertentu;
5. Sistem kerja tertentu yang cukup menguntungkan
6. Ide atau konsep yang mendasari kampanye pengiklanan atau pemasaran.
7. Informasi keuangan atau daftar harga yang menunjukkan margin laba dari sebuah produk;
8. Sebuah cara untuk mengubah atau menghasilkan sebuah produk dengan menggunakan kimia atau mesin.

⁴ Rachmadi Usman, *Hukum Hak atas Kekayaan Intelektual*. (Bandung:PT. ALUMNI, 2003), Cet. 1, hlm 395-396.

Rahasia dagang memiliki peran yang sangat penting dalam bidang teknologi dan bisnis dikarenakan rahasia dagang memiliki nilai ekonomis dan sangat berpengaruh terhadap suatu kegiatan usaha. Maka dari itu rahasia dagang harus selalu dijaga kerahasiannya oleh pemilik rahasia dagang agar tidak diketahui oleh pihak lain. Salah satu bentuk perlindungan terhadap rahasia dagang adalah dengan dibuatnya Perjanjian Kerahasiaan (*Non-Disclosure Agreement*) oleh pemilik rahasia dagang. Perjanjian Kerahasiaan adalah kontrak hukum antara para pihak yang memberikan wewenang atas pemberian informasi rahasia yang diungkapkan oleh pihak yang mengungkapkannya kepada pihak yang menerima informasi tersebut untuk tujuan tertentu, baik perjanjian kerja maupun kepentingan bisnis.⁵ Perjanjian Kerahasiaan (*Non-Disclosure Agreement*) berlandaskan hukum mengacu pada Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang berbunyi: “Semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh undang-undang. Persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik”.

Pengaturan mengenai Rahasia Dagang di Indonesia tidak hanya diatur dalam Undang-Undang Rahasia Dagang saja namun juga tertuang dalam Pasal

⁵Asry Rismawaty, “*Non-Disclosure Agreement Sebagai Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual Dalam Perjanjian Kerjasama*,” *AKTUALITA: Jurnal Hukum* 2, no. 1 (2019): 339–53, <https://ejournal.unisba.ac.id/index.php/aktualita/article/view/4706>.

23 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat yaitu pelaku usaha dilarang bersekongkol dengan pihak lain untuk memperoleh informasi mengenai kegiatan usaha pesaing yang tergolong rahasia perusahaan sehingga dapat mengakibatkan persaingan usaha tidak sehat. Namun dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang, undang-undang tersebut bersifat *lex specialis derogat legi generali*. Bahaya dari tidak terlindunginya Rahasia Dagang cukup memiliki dampak negatif bagi keberlangsungan suatu usaha perdagangan dikarenakan suatu perusahaan dapat mempertahankan eksistensi perusahaannya didalam dunia usaha adalah dengan cara memenangkan dan bertahan dalam persaingan usaha yang ada. Hal tersebut dapat memungkinkan terjadinya pencurian, penggunaan tanpa hak maupun pemanfaatan bisnis untuk mendapatkan informasi Rahasia Dagang dari lawan bisnisnya. Sehingga timbul praktek kecurangan dalam persaingan bisnis yang tidak sesuai dengan prinsip keadilan dan kejujuran. Mengingat bahwa Pemilik Rahasia Dagang adalah yang paling memiliki hak atas kepemilikan informasi tersebut.

Hak atas informasi dagang tersebut dilindungi berdasarkan 2 (dua) sistem perlindungan hukum dalam Hak Kekayaan Intelektual, yakni *first to file system* dan *first to use system*. Perlindungan hukum *first to use system* (sistem deklaratif) yaitu menitik beratkan pada pengguna yang pertama kali memakai, siapa pemakai pertama suatu merek dialah yang dianggap berhak menurut hukum atas merek tersebut. Sedangkan *first to file system* (sistem konstitutif)

yaitu siapapun baik perseorangan ataupun badan hukum yang paling pertama mendaftarkan suatu merek untuk kelas atau jasa tertentu dianggap sebagai pemilik hak atas merek yang bersangkutan tersebut.

Tenaga kerja yang masuk keluar dari satu tempat kerja ke tempat kerja yang lain dapat dengan mudah menjadi pemicu terjadinya pelanggaran Rahasia Dagang yang dilakukan oleh kompetitor pedagang atau pelaku usaha dengan adanya perpindahan pekerja tidak mengartikan pekerja tersebut bisa mempergunakan Rahasia Dagang yang dimiliki oleh tempat ia bekerja dahulu untuk dipakai di tempat kerja barunya. Oleh sebab itu maka pembuatan perjanjian kerja antara pekerja dan pemberi kerja yang mengandung klausul untuk melindungi Rahasia Dagang baik itu yang bersifat proses produksi barang, formula produk dagangan, daftar pelanggan, strategi pemasaran dan lain sebagainya menjadi satu hal yang sangat penting dilakukan untuk menjaga dan melindungi kerahasiaan informasi tersebut. Akibat kompetisi antar perusahaan yang semakin tinggi tersebut mengakibatkan banyak terjadinya kasus pelanggaran Rahasia Dagang.

Berdasarkan penjabaran yang telah diuraikan di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dan mengkaji mengenai bagaimana perlindungan hukum terhadap pemilik rahasia dagang ke dalam suatu tulisan yang berjudul **“PERJANJIAN KERAHASIAAN SEBAGAI WUJUD PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMILIK RAHASIA DAGANG”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, yang menjadi pokok masalah dalam

tulisan ini adalah :

1. Bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap pemilik rahasia dagang melalui perjanjian kerahasiaan?
2. Bagaimana akibat hukum terhadap pelanggaran rahasia dagang oleh karyawan?

C. Tujuan Penelitian

Berkaitan dengan identifikasi rumusan masalah diatas, maka tujuan yang ingin dicapai dalam skripsi ini diantaranya :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis bentuk perlindungan hukum terhadap pemilik rahasia dagang melalui perjanjian kerahasiaan.
2. Untuk mengetahui bagaimana akibat hukum terhadap pelanggaran rahasia dagang.

D. Manfaat Penelitian

Dengan adanya penelitian ini, penulis berharap agar hasil penelitian ini dapat memberikan manfaat, tidak hanya bagi penulis saja tetapi juga bagi pihak-pihak lain yang membutuhkan serta dapat memberikan sumbangsih dalam ilmu pengetahuan. Manfaat penelitian umumnya dibagi menjadi dua kategori, yakni teoritis/akademik dan praktis/fragmatis.⁶

1. Manfaat Teoritis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat berguna dan menerbitkan manfaat di bidang pengetahuan baik melalui pengembangan teori dan

⁶Widodo, *Metodologi Penelitian Populer & Praktis*, Jakarta, RajaGrafindo, 2017, hlm. 37.

analisisnya untuk kepentingan penelitian di masa yang akan datang mengenai perjanjian kerahasiaan sebagai wujud perlindungan hukum terhadap pemilik rahasia dagang.

2. Manfaat Praktis

- a. Hasil penelitian ini dapat menambah pengetahuan dan memperluas wawasan peneliti serta menambah ilmu pengetahuan mengenai perjanjian kerahasiaan sebagai wujud perlindungan hukum terhadap pemilik rahasia dagang.
- b. Memberikan sumbangan dan kontribusi dalam perkembangan ilmu hukum perdata khususnya mengenai perjanjian kerahasiaan, perlindungan hukum serta rahasia dagang.

E. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan suatu sarana pokok dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta seni. Penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan analisa dan konstruksi, yang dilakukan secara metodologis, sistematis, dan konsisten. Metodologis berarti sesuai dengan metode atau cara tertentu; sistematis adalah berdasarkan suatu sistem, sedangkan konsisten berarti tidak adanya hal-hal yang bertentangan dalam suatu kerangka tertentu.⁷

Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah, yang didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari

⁷ Soejono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Penerbit Universitas Indonesia (UI-Press), Jakarta, 2006, hlm. 42

satu atau beberapa gejala hukum tertentu, dengan jalan menganalisisnya. Dalam penelitian ini, metode yang digunakan untuk penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Pendekatan Masalah

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode pendekatan normatif-empiris, yaitu merupakan suatu metode penelitian yang dalam hal ini menggabungkan unsur hukum normatif yang kemudian didukung dengan penambahan data atau unsur empiris.

2. Sifat Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan jenis penelitian deskriptif-analisis, yaitu penelitian yang mendeskripsikan, menggambarkan dan mengulas tentang perjanjian kerahasiaan sebagai wujud perlindungan hukum terhadap pemilik rahasia dagang. Kemudian akan dilakukan analisis dari sudut pandang hukum positif melalui Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 Tentang Rahasia Dagang, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, serta pengaturan yang mendukung lainnya.

3. Jenis dan Sumber Data

A. Jenis Data

Jenis data dalam penelitian ini adalah:

1. Data Primer

Data primer berhubungan dengan data yang diperoleh langsung dari sumber baik melalui wawancara observasi, maupun laporan-laporan dalam

bentuk dokumen tidak resmi yang kemudian diolah oleh peneliti.⁸ Dalam tulisan ini data primer diperoleh melalui wawancara langsung yang dilakukan terhadap narasumber yaitu Bapak Habib Fadlurrohman selaku *owner* BSI Farm dan Bapak Salman Faris selaku *owner* ART.is Beverage.

2. Data Sekunder

Data sekunder berhubungan dengan data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian, hasil penelitian dalam bentuk laporan, skripsi, tesis, disertasi, dan peraturan perundang-undangan

Di dalam penelitian ini jenis data sekunder yang peneliti gunakan terdiri dari :

- a. Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat karena dikeluarkan oleh lembaga negara atau pemerintah dan berbentuk peraturan perundang-undangan. Bahan hukum primer ini terdiri dari :

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- 2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 Tentang Rahasia Dagang
- 3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat
- 4) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- 5) *Trade Related aspects of Intellectual Property Rights*

⁸ Zainuddin Ali, 2011, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 175

b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap hukum primer antara lain karya dari kalangan hukum, teori-teori dan pendapat para ahli, bahan pustaka atau literatur yang berhubungan dengan masalah yang diteliti, dan sumber dari internet.⁹

c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder,¹⁰ antara lain: Kamus Besar Bahasa Indonesia, Kamus Bahasa Inggris, *Black's Law Dictionary* yang membantu dalam menerjemahkan istilah-istilah dalam penulisan.

B. Sumber Data

1. Penelitian Lapangan (*Field Research*)

Penelitian lapangan adalah penelitian yang sumbernya diperoleh langsung melalui wawancara langsung dengan beberapa narasumber yang memiliki kaitan dengan Perjanjian Kerahasiaan Sebagai Wujud Perlindungan Hukum Terhadap Pemilik Rahasia Dagang. Wawancara dilakukan melalui media zoom meeting bersama pemilik BSI Farm dan ART.is Beverage.

2. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)

Pengumpulan data untuk memperoleh keterangan dan data dengan

⁹Soerjono Soekanto dan Sri Mahmudji, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), hlm. 13.

¹⁰*Ibid*

mempelajari buku-buku, karya ilmiah, undang-undang dan peraturan terkait lainnya. Bahan penelitian kepustakaan ini penulis peroleh dari:

- 1) Perpustakaan Pusat Universitas Andalas
- 2) Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Andalas
- 3) Buku milik peneliti pribadi

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data terhadap data primer dalam penelitian ini adalah dengan wawancara sedangkan alatnya berupa pedoman pertanyaan. Model wawancara yang dilakukan adalah secara bebas terpimpin. Pewawancara bebas menanyakan apa saja, tetapi juga mengingat akan data apa saja yang harus dikumpulkan dengan menggunakan alat berupa daftar pertanyaan. Fungsi daftar pertanyaan adalah untuk menghindari tertinggalnya pokok-pokok data penelitian yang penting dan agar pencatatan lebih cepat.

Teknik pengumpulan data terhadap data sekunder dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan studi dokumentasi sedangkan alat penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan atau studi dokumen terhadap bahan pustaka. Pencarian data dilakukan dengan cara mencari bahan-bahan hukum, baik dengan penelusuran kepustakaan maupun melalui penelusuran internet.

5. Pengolahan dan Analisis Data

Data yang diperoleh dalam penelitian ini dianalisis secara kualitatif, yaitu dengan mengumpulkan data, mengkualifikasikan kemudian menghubungkan

teori yang berhubungan dengan masalah dan menarik kesimpulan untuk menentukan hasil. Di dalam menarik suatu kesimpulan dalam penelitian ini menggunakan metode silogisme dan interpretasi. Penggunaan silogisme dalam penelitian hukum ini berpangkal pada pengajuan premis mayor dan kemudian diajukan premis minor, selanjutnya ditarik suatu simpulan atau *conclusion*. Dalam logika silogistik untuk penalaran hukum, yang merupakan premis mayor adalah aturan hukum, sedangkan fakta hukum merupakan premis minor yang kemudian dari kedua premis tersebut ditarik kesimpulan.

